



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARYANTO WAGHE, Tempat tanggal lahir Manado, 26 Maret 1993, Umur 29 tahun, Agama Kristen protestan, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jl. Balai kota ling.1 kel. Tikala kumaraka Kec. Wenang;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

DONA SARTIKA MARISKA RONDO, Tempat tanggal lahir Minahasa, 10 November 1993, Umur 28 tahun, Agama Kristen protestan, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswi, Alamat Jaga 1 Desa wioi, Ratahan Timur;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam Register Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 7172CPK201403598 tertanggal 11 November 2014;
- Bahwa dalam perkawinan dikaruniakan anak perempuan bernama Maryana Djoine Waghe,...lahir 15 Januari 2015 di Manado berdasarkan akta kelahiran Nomor : 7171LU2015000337 tanggal 22 Januari 2015;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang rukun dan bahagia;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Bw lapian No. RT. 000RW 001 Kelurahan Tikala kumaraka, Kecamatan Wenang, Kotamadya Manado;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun tidak dikarunia anak;
- Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih 1 tahun. Pada tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain Perselisihan;
- Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan juni tahun 2016, yang mana Tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan saat ini, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, dan berusaha untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sangat sulit lagi dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan rukun sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan / menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 24 Oktober 2014

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kutipan akta perkawinan Akta Nikah No 7172CPK201403598 tertanggal 11 November 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manado putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Memeritahkan kepada Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan Salinan putusan resmi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan untuk itu ;
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

SUBSIDER ;

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 April 2022, tanggal 20 April 2022 dan tanggal 27 April 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatan dan menyatakan terdapat penambahan petitum angka 3 yaitu Menetapkan menurut hukum mengenai hak asuh anak perempuan bernama Maryana Djoine Waghe,..lahir 15 Januari 2015 di Manado berdasarkan akta kelahiran Nomor : 7171LU2015000337 tanggal 22 Januari 2015, menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang berkepanjangan pada tahun 2015 dan pada puncaknya tahun 2016 bulan Juni Tergugat turun dari rumah meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini oleh karenanya Penggugat memohon

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201403598, tertanggal 11 Nopember 2014, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 71710442306060002, tertanggal 23 Juni 2016, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LU2015000337, tertanggal 22 Januari 2015, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu saksi-saksi yang bernama 1. Abdon Pontolongan dan 2. Delly Parauba, yang masing-masing saksi tersebut telah berjanji sesuai dengan agamanya di depan persidangan yang keterangannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan dari alat bukti saksi-saksi dalam persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yaitu, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Tnn





melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 24 Oktober 2014 (vide bukti P-1) sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa karena telah terpenuhinya syarat pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya menerangkan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan yaitu setahu para saksi Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2016 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan kalau saat bertengkar saling melempar barang rumah tangga dan jadi penyebabnya baik Penggugat dan Tergugat saling cemburu dan pada akhirnya Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat sampai saat ini dan saat ini pula Tergugat sudah punya Pria Idaman Lain ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (b) dan (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sehingga sulit untuk didamaikan lagi sehingga tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh atas anak dibawah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi Penggugat yaitu dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Maryana Djoine Waghe,..lahir 15 Januari 2015 di Manado berdasarkan akta kelahiran Nomor : 7171LU2015000337 tanggal 22 Januari 2015 (vide bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kewajiban atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pertimbangan hukum diatas sehingga dipandang adil mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandungnya dan Tergugat sebagai ibu kandung dalam memberikan perhatian dalam kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut termasuk biaya hidup sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga diharapkan dengan adanya tanggung jawab tersebut pertalian darah antara anak dengan Ibunya (Tergugat) dan anak dengan Ayahnya (Penggugat) tidaklah menjadi putus oleh karena adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor 3 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian dilakukan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tersebut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor 3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Tnn





MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di Tondano pada tanggal 2 Januari 1995 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 27/Mhs/1995 tertanggal 30 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan menurut hukum anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Maryana Djoine Waghe, jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 15 Januari 2015 di Manado berdasarkan akta kelahiran Nomor : 7171LU2015000337 tanggal 22 Januari 2015 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan pada buku Register yang disediakan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari **SENIN** tanggal **26 SEPTEMBER 2022** oleh kami, **CHRISTYANE P KAURONG, S.H, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua **ANITA R GIGIR, S.H.**, dan **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Tnn tanggal 11 Agustus 2022, Putusan tersebut pada hari **SELASA** dan tanggal **27 SEPTEMBER** juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **DEIVID.D LOSU, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANITA R GIGIR, S.H.,

CHRISTYANE P KAURONG, S.H, M.Hum,

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEIVID.D LOSU, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Biaya Pendaftaran.....	R30.000.00;
4. Proses	Rp100.000,00;
5. PNBP	Rp20.000,00;
6. Panggilan	Rp300.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	Rp0,00;
8. Sita	Rp0,00;
Jumlah	<u>Rp450.000,00;</u>

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

